

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, zaman yang semakin berkembang dan perekonomian semakin maju, lapangan kerja semakin dibutuhkan, dan alat transportasi sekarang ini semakin meningkat. Banyaknya fenomena ekonomi membuat sebagian pengusaha mendirikan penitipan alat transportasi, yaitu yang ada disekitar kita di mana salah satunya penitipan kendaraan motor. Seiring dengan kemunculannya lembaga-lembaga penitipan kendaraan dapat membantu ketika seorang ingin menitipkan kendarannya dalam waktu yang cukup lama, mereka tidak khawatir dengan keadaan-keadaan kendaraan yang di tiggalkannya itu. Namun dengan sedikit mengeluarkan biaya tentunya.

Penitipan-penitipan alat transportasi khususnya motor didirikan bertujuan untuk membantu pengendara untuk menitipkan kendarannya dengan tarif yang telah ditentukan. Penitipan alat transportasi juga salah satu pendorongnya perekonomian masyarakat, dengan prinsip tolong menolong sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi pada praktiknya apakah prinsip tolong menolong yang diusung telah sesuai dengan ajaran Islam?

Allah swt. telah memberikan aturan kepada umat manusia menyangkut hubungan horizontal dan vertikal, yakni suatu peraturan yang istimewa (yang

menyelamatkan umat manusia), mengatur hubungannya dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan penciptaanya yang telah memberinya nikmat-nikmat yang berlimpah ruah. Allah swt telah mengabarkan bahwa siapa saja yang berjalan lurus di atas peraturan ilahiya, maka akan lurus pula segala kehidupannya, dalam bidang politik, sosial, pemerintahan dan ekonomi.¹

Manusia tidak luput dari kebutuhan kehidupan, yakni kebutuhan satu individu digabung dengan kebutuhan individu lainnya dalam satu keluarga, kebutuhan keluarga yang digabung dengan kebutuhan keluarga lain dalam suatu komunitas tertentu, demikian seterusnya akan menjadi kebutuhan penduduk dunia secara keseluruhan. Kebutuhan antara manusia dengan manusia ini dalam Islam disebut muamalah.

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan nya sehari-hari yang bertujuan untuk memberi kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup. Islam juga mengajarkan cara bermuamalah yang baik kepada umatnya, salah satunya adalah cara simpan menyimpan harta.

Dalam Islam penitipan disebut dengan wadi'ah, Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy syai'*, berarti meninggalkannya. Yaitu sesuatu yang ditinggalkan

¹ Oom Mukarromah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, cet ke 1, 2013), h 1

seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan qadi'ah lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.²

Menurut Hasybi Ash-Shidiqie *wadi'ah* ialah akad yang intinya meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh 'Umairah *Wadi'ah* ialah benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipelihara. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat yang dimaksud *wadi'ah* ialah akad yang dilakukan untuk penjagaan. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.³

Dari penjelasan tersebut maka kiranya dapat di pahami bahwa yang dimaksud wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).

Desa Maja bisa dikategorikan menjadi desa berkembang serta mempunyai potensi untuk menjadi desa maju. Dalam pengertiannya, desa berkembang mempunyai kemampuan dalam mengelola potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan desa berkembang.

Perkembangan desa ini bisa dibuktikan dengan tiga alasan. Pertama, letak wilayah Desa Maja yang berada di pinggir Kabupaten Lebak berbatasan dengan dua kabupaten lainnya, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Sehingga jalan di Desa Maja menjadi jalur alternatif penghubung antar kabupaten dan kota di Provinsi

² Sayyid sabiq, fiqh sunnah (Bandung : PT Alma'ruf, cet ke 1, 1987), h 74

³ Hendi Suhendi, fiqh muamalah (jakarta : PT Rajagrafindo Persada, cet ke 7, 2011), h 181

Banten. Truk pengangkut hasil perkebunan ataupun pasir dari pedalaman Kabupaten Lebak lebih memilih jalur ini untuk membawanya menuju Jakarta karena kedekatan akses serta jalan yang sudah diperbaiki.

Kedua, tersedianya stasiun kereta api semakin memudahkan masyarakat Desa Maja dalam mengakses menuju kota besar di sekitarnya. Stasiun Maja menghubungkan desa ini dengan stasiun-stasiun kereta api di kota besar. Dari arah timur stasiun ini terhubung dengan Stasiun Tigaraksa yang masuk wilayah Kabupaten Tangerang, Stasiun Parung Panjang yang masuk wilayah Bogor, Stasiun Serpong dan Stasiun Sudimara yang masuk wilayah Kabupaten Tangerang Selatan serta berakhir di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Sedangkan dari arah barat Stasiun Maja rute menuju ibu kota Kabupaten Rangkasbitung, Kota Serang dan berakhir di Stasiun Merak.

Sebagai contoh jarak tempuh menuju ke Ibu Kota Jakarta dengan menggunakan kereta api listrik hanya membutuhkan waktu 1,5 sampai 2 jam. Kereta api listrik ini berangkat tiap satu jam sekali dari Stasiun Maja. Walaupun menuju Rangkasbitung hanya membutuhkan waktu 30 menit dengan kereta api biasa. Sampai saat ini pembangunan kereta api listrik dari Stasiun Maja menuju Stasiun Rangkasbitung sedang dalam proses konstruksi.

Ketiga, pembangunan yang berkelanjutan. Baik dalam sektor sarana, prasarana dan infrastruktur maupun dalam investasi pembangunan lainnya. Dalam sektor sarana, prasana dan infrastruktur dapat dilihat dari pembangunan jalan di sepanjang Desa Maja yang sudah dibeton, pembangunan pasar dan pembangunan stasiun kereta api serta sudah beroperasinya *commuter line* (kereta api listrik) ke stasiun di desa ini sejak

2013 silam. Sementara dalam sektor swasta dapat dilihat, semakin menjamurnya pembukaan lahan di sekitar Desa Maja untuk dijadikan perumahan, ruko maupun tempat hiburan.

Dari tiga alasan tersebut yang paling kentara dan saat ini sangat dirasakan masyarakat Desa Maja ialah akses menuju kota-kota besar yaitu dengan adanya stasiun kereta api yang menjadi kemudahan sendiri bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial, ekonomi maupun pendidikan.

Namun, tidak tersedianya angkutan umum di Desa Maja membuat masyarakat pergi ke stasiun menggunakan kendaraan pribadi berupa motor. Kendala ini sekaligus menjadi peluang untuk membuka jasa penitipan motor di sekitaran stasiun karena penitip motor juga seringkali datang dari luar Desa Maja yang sengaja datang untuk menaiki kereta api dari Stasiun Maja.

Jumlah penitipan motor di dekat Stasiun Maja sekarang ini meningkat, dengan berbagai sistem dan juga tarif yang bervariasi. Salah satunya yang menjadi sampel dalam penelitian penulis kali ini yaitu penitipan motor Lima Bersaudara. Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti sistem dan mekanisme penitipan motor ini ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan judul penelitian ini yaitu : *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN PENITIPAN SEPEDA MOTOR* (Penitipan Motor Lima Bersaudara Desa Maja Kabupaten Lebak Banten)

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan lebih fokus dan spesifik atau tidak meluas dari yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Data yang digunakan yaitu dengan melihat kenyataan di lapangan dari permasalahan yang ada mengenai penitipan motor tersebut.
2. Melakukan analisa antara sistem penitipan motor yang terjadi di masyarakat dengan sistem yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem usaha penitipan motor yang terjadi di penitipan motor Lima Bersaudara?
2. Bagaimana jasa penitipan tersebut dalam tinjauan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sebagai langkah untuk mendapatkan tentang jawaban dari perumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem usaha penitipan motor yang terjadi di penitipan motor Lima Bersaudara.
2. Untuk mengetahui jasa penitipan motor dalam tinjauan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dari apa yang telah diuraikan di atas, yaitu kiranya dapat diambil beberapa manfaat yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain:

1. Memahami praktek sistem usaha penitipan motor yang terjadi di penitipan motor Lima Bersaudara.
2. Memberikan wawasan tentang sistem penitipan dalam tinjauan hukum Islam

F. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembahasan masalah parkir sebelumnya pernah dikaji oleh M. Muhibbin yang pembahasannya pada “Usaha juru parkir Gang Dolly dalam perspektif Hukum Islam”. Yang kesimpulannya adalah bahwa dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dari segi ekonomis maka seseorang boleh melakukan usaha jasa pelayanan parkir di area tersebut.

“Aplikasi Wadi’ah dalam penitipan kendaraan (Studi analisis Hukum Islam terhadap perusahaan parkir di sektor selatan wilayah Surabaya)” yang dibahas oleh Husnul Khotimah. Dalam pembahasan tersebut penitipan kendaraan yang ada di perusahaan parkir sektor selatan wilayah Surabaya baik yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelaksanaan penitipan kendaraan maupun penanggungan jawab serta pemberian ganti rugi telah sesuai dengan syarat dan rukun wadi’ah sehingga penitipan tersebut diperbolehkan secara Hukum Islam

Pada skripsi ini penulis akan memfokuskan pada sistem penitipan motor yang terjadi di masyarakat dengan mengambil sampel penitipan motor Lima Bersaudara

Desa Maja, serta menganalisis sistem penitipan yang terjadi sekarang ini dengan hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam Islam penitipan disebut dengan *wadiah*. Adapun barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *wadi'ah*, menurut bahasa *wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*ma wudi'a 'inda ghair malikihi layahfadzahu*), berarti *wadi'ah* ialah memberikan.⁴ Barang titipan disebut '*ida*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan disebut *wadi'*. Dengan demikian maka *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*midi'*) dengan penerima barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.⁵

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat "percaya mempercayai" atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata.⁶ Jadi *wadi'ah* merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi dengan suatu urusan, akad *wadi'ah* adalah termasuk kategori akad yang bersifat kebijakan karena mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia di lingkungan sosialnya.

⁴ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, h. 179

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet, 2003), h. 27

⁶ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 49

Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *wadi'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut fiqh Syafi'i *wadi'ah* diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercaya) oleh pemiliknya kepada orang lain. *Wadi'ah* (titipan) juga diartikan sebagai harta yang ditinggalkan di sisi orang lain, agar ia menjaganya tanpa ongkos jasa. Menurut Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu :

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat ijab dan kabul *wadi'ah*, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁷ H. A Djazuli, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam, (Bandung, Kiblat press, 2002), h. 167

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa : 58)⁸

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya di saat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. penerima titipan juga wajib mengembalikannya secara jujur artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut.

Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan.

Menurut para mufasir, ayat tersebut turun karena berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada Utsman bin Thalhah (seorang sahabat nabi) sebagai amanat dari Allah.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada

⁸Yayasan Al-Qur'an Terjemah. (Al-huda Juz ke 5 Depok,2011), h. 88

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S al-Baqarah : 283)⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan apabila dalam melakukan akad *wadi'ah* haruslah saling mempercayai dan berbaik sangka pada masing-masing pihak, yaitu tidak adanya penghianatan atau mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Penerima titipan juga harus dapat menunaikan amanat yang diberikan penitip harta kepadanya sebaik mungkin. Penerima titipan harus dapat mempercayai dirinya sendiri bahwa ia sanggup menjaga harta titipan yang diserahkan kepadanya tersebut, karena makruh hukumnya terhadap orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya sendiri. Selain itu apabila seseorang tersebut tidak kuasa atau tidak sanggup untuk menjaga harta titipan sebagai mestinya hukumnya haram, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini,

⁹Yayasan Al-Qur'an Terjemah Perjuz....h 50

sehingga keabsahan data tersebut dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah.

a. Observasi

Yaitu mendatangi lokasi penelitian di desa Maja kabupaten Lebak untuk melihat bagaimana kondisi struktural yang ada di daerah itu, kemudian juga mendatangi beberapa tempat yang dianggap terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

b. Wawancara

Yaitu dengan menemui beberapa warga yang membuka usaha bisnis penitipan motor yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang dianggap mewakili seluruh populasi yang ada dengan mewawancarai untuk menentukan posisi atau tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh dari sampel dibandingkan hasil yang diperoleh dari catatan lengkap.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun dengan data-data yang berkaitan dengan masyarakat desa Maja kabupaten Lebak.

d. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah penitipan motor Lima Bersaudara di desa Maja kabupaten Lebak provinsi Banten.

2. Pengolahan Data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klarifikasikan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisa secara kualitatif.

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2015.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadits diambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Kondisi Objektif Desa Maja dan Penitipan Sepeda Motor Lima Bersaudara, yang meliputi: Profil Desa Maja dan Profil Penitipan Motor Lima Bersaudara.

Bab Ketiga, Konsep Wadi'ah Dalam Bisnis Penitipan Sepeda Motor yang meliputi: Pengertian Wadi'ah, Dasar Hukum Wadi'ah, Rukun dan Syarat Wadi'ah, Macam–Macam Wadi'ah dan Contoh-Contoh Wadi'ah

Bab Keempat, Analisis Jasa Penitipan Sepeda Motor Lima Bersaudara Desa Maja Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor, yang meliputi: Sistem Pengelolaan Penitipan Sepeda Motor Lima Bersaudara dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan sepeda Motor.

Bab Kelima, Penutup, yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.